

SLO-SPKP  
2021

PERMEN KP NO. 23, BN 2021/NO. 632, 39 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268 ayat (4), Pasal 269 ayat (2), Pasal 275 ayat (5) PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara"PP No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan"PERPRES No.63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan"PERMEN KP No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan"
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara penerbitan SLO, ketentuan kewajiban memiliki SLO, ketentuan pelaksanaan, hak, dan kewajiban sebagai pengelola, penyedia, pengguna SPKP serta tata cara pengajuan sebagai penyedia SPKP dan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/06/2021

-

-

- Lampiran: 14 hlm